



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengalokasian dana desa adalah wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa pengalokasian dana desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana kegiatan pembanguna desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes Untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
11. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Kemasyarakata Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dalam belanja daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Pokok adalah bagian dari ADD yang dibagikan kesemua desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta Honorarium dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa
20. Alokasi Dasar adalah bagian ADD dengan pembagian merata dengan nominal yang sama untuk masing-masing desa.
21. Alokasi Formula adalah bagian ADD yang pembagiannya secara *Proporsional* untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa.
22. ADD Rutin adalah alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan lainnya termasuk tunjangan BPD dan honor untuk LKD dan tokoh agama.
23. ADD Reguler adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
24. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada kepala desa dan perangkat desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintah desa.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
26. *Force Majure* adalah suatu keadaan diluar kendali yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari sehingga kewajiban tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
27. Non Tunai adalah sistem pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit maupun uang elektronik.
28. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

29. *Virtual account* adalah metode pembayaran digital melalui akun virtual yang dibuat khusus untuk masing-masing desa agar mempermudah proses transaksi pembayaran iuran BPJS.
30. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatanya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
31. Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan adalah program perlindungan sosial yang untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan pekerja desa, yang terlibat dalam pekerjaan di lingkungan pemerintahan desa maupun kegiatan lainnya.
32. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 48.101.207.600,- (empat puluh delapan milyar seratus satu juta dua ratus enapuluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk setiap Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DTU (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diterima oleh Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tidak termasuk dana bagi hasil - cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografi dan indeks kinerja Desa.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Pokok, Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Pokok terdiri dari:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - e. Honorarium tenaga penunjang kegiatan pemerintahan desa (LPM/RT/LINMAS/HANSIP); dan
 - f. Insentif Tambahan untuk Tokoh Agama.
- (3) Alokasi Dasar diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok dibagi rata untuk seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi Formula diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok sebesar 40% (empat puluh persen) yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan indeks kinerja desa.
- (5) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$W = X + Y + Z$$

Keterangan:

- a. W : ADD yang diberikan kepada Desa;
- b. X : Alokasi Pokok;
- c. Y : Alokasi Dasar;
- d. Z : Alokasi Formula.

b. Rumus Penerimaan Alokasi Pokok

$$X = \Sigma (X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6)$$

Keterangan:

- a. X : Alokasi Pokok yang diberikan kepada Desa;
- b. X1 : Siltap Kepala Desa dan Perangkat;
- c. X2 : Tunjangan BPD;
- d. X3 : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
- e. X4 : Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- f. X5 : Honorarium LPM/RT/LINMAS/HANSIP;
- g. X6 : Insentif Tambahan Tokoh Agama.

c. Rumus Penerimaan Alokasi Dasar

$$Y = \frac{(V - \Sigma X) \times 60\%}{78}$$

Keterangan.

- a. Y : Alokasi Dasar yang diberikan kepada Desa;
- b. V : Pagu ADD Kabupaten;
- c. ΣX : Akumulasi Alokasi Pokok yang diterima setiap Desa.

d. Rumus Alokasi Formula

$$Z = ((V - \Sigma X) \times 40\%) \times BD$$

$$BD = ((0,10 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,20 \times Z4) + (0,40 \times Z5))$$

Keterangan:

- a. Z : Alokasi Formula yang diberikan kepada Desa;
- b. V : Pagu ADD Kabupaten;
- c. ΣX : Akumulasi Alokasi Pokok yang diterima setiap Desa;
- d. BD : Nilai bobot desa.
- e. Z1 : koefisien variabel angka kemiskinan
- f. Z2 : koefisien variabel luas wilayah
- g. Z3 : koefisien variabel jumlah penduduk
- h. Z4 : koefisien variabel indeks kesulitan geografis
- i. Z5 : koefisien variabel indeks kinerja desa

(6) Nilai bobot Desa merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.

Pasal 4

- (1) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari:
 - a. angka kemiskinan;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. indeks kesulitan geografis; dan
 - e. indeks kinerja desa.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	Variable	Koefisien	indeks
a.	Angka Kemiskinan	Z1	0,10
b.	Luas wilayah Desa	Z2	0,10
c.	Jumlah Penduduk	Z3	0,20
d.	Indeks Kesulitan Geografis	Z4	0.20
e.	Indeks Kinerja Desa	Z4	0.40

- (3) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sedangkan indeks kinerja desa bersumber dari Aplikasi Siskeudes, Prodeskel, IDM dan SIKD Teman Desa yang direkap oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Dalam hal periode tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.
- (5) Variabel indeks kinerja Desa ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Ketepatan waktu penyampaian Dokumen RKPDes dengan bobot 5%
 - b. Ketersediaan Dokumen RAK dengan bobot 5%
 - c. Persentase Biaya Operasional Pemerintah Desa tidak melebihi 30% terhadap total APBDes dengan bobot 10%
 - d. Penyampaian Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBDes/Database Aplikasi Siskuedes dengan bobot 10%
 - e. Persentase Pendapatan Asli Desa terhadap total PAD Desa dengan bobot 15%
 - f. SiLPA tahun anggaran sebelumnya tidak melebihi 15% dari total APBDes tahun berjalan dengan bobot 15%
 - g. Persentase Skor indeks Desa membangun dengan bobot 20%
 - h. Persentase progress penginputan Profil Desa dan Kelurahan dengan bobot 20%

BAB IV BESARAN ADD

Pasal 5

Rincian besaran ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada Rekening Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBDes tahun anggaran berkenaan telah disahkan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ADD Rutin; dan
 - b. ADD Reguler.

Pasal 7

- (1) ADD Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan untuk membiayai :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Tunjangan Umum Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Honorarium tenaga penunjang kegiatan pemerintahan desa (LPM/RT/LINMAS/HANSIP);
- (2) Penyaluran ADD Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran bulan ke -1 (satu):
 1. Dokumen APBDes tahun berjalan;
 2. Keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan LPM/RT/LINMAS/HANSIP);
 5. Daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat.
 - b. Penyaluran bulan ke - 2 (dua) sampai bulan ke - 12 (keduabelas) dengan persyaratan laporan pertanggung jawaban realisasi ADD Rutin bulan sebelumnya disertai dengan daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Permintaan pencairan ADD Rutin diajukan paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran ADD Rutin dikarenakan keadaan *force majeure* dan teknis keuangan, maka ADD Rutin dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran ADD Rutin dapat dilaksanakan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dari pembayaran ADD Rutin dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa dan berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana berskala Desa.
- (2) ADD Reguler disalurkan dalam 2 (dua) tahap dengan pembagian besaran masing masing tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu total ADD Reguler; dan

- b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu total ADD Reguler.
- (3) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Penyaluran tahap ke – 1 (satu):
1. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. Dokumen Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2025;
 3. Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025;
 4. Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025;
 5. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2025;
 6. Laporan Pengawasan BPD Tahun Anggaran 2024;
 7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024;
 8. Laporan aset Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 9. Berita Acara Rekonsiliasi SILPA Tahun Anggaran sebelumnya;
 10. Surat Keterangan Kelengkapan Dokumen dari Inspektorat;
 11. Surat permohonan penyaluran ADD Reguler;
 12. Surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh Camat;
 13. Rencana Penggunaan dana; dan
 14. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Penyaluran tahap ke – 2 (dua):
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi ADD Reguler Tahap I (satu);
 2. Surat permohonan penyaluran ADD Reguler;
 3. Surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh Camat
 4. Rencana Penggunaan Dana; dan
 5. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari 2025 sebesar 60% (enam puluh perseratus) ; dan
- b. tahap II paling cepat bulan Maret 2025 sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (5) Pencairan ADD Reguler sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilaksanakan dengan mekanisme transaksi non tunai.

Pasal 9

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan daftar rekapitulasi desa yang telah memenuhi dokumen persyaratan penyaluran ADD Rutin dan ADD Reguler kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk dilakukan penyaluran ADD.
- (3) Dalam hal terdapat sisa lebih ADD Rutin dapat digunakan untuk membiayai ADD Reguler melalui mekanisme Perubahan APBDes jika ADD Rutin tidak digunakan pada tahun berjalan, Sisa dana ADD Rutin dapat dialokasikan ulang sesuai perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bendahara Desa.
- (5) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 1 (satu) tidak dapat dipenuhi maka pihak Inspektorat Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tahap II tahun sebelumnya.
- (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka menjadi tanggungjawab kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.
- (7) Penjabat Kepala Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dengan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
- (8) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar Inspektorat Daerah untuk memberikan rekomendasi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD tahap II.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 10

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa dan tercantum dalam APBDes.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD untuk pembangunan fisik dibuatkan papan proyek yang memuat nama kegiatan, volume, jumlah anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan tahun anggaran pelaksanaan.
- (4) Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 12

- (1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana tersebut pada Pasal 5 adalah terbagi dalam :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
 - b. Belanja lainnya
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Tunjangan Kedudukan BPD
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat desa, BPD dan LKD;
 - d. Belanja operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD;
 - e. Sarana prasarana, pembangunan dan/atau pengadaan pemerintah desa serta pembiayaan lainnya.

BAB VII PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama satu tahun sepanjang menduduki jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan
 - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan
 - c. Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.

- (4) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya didesa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan selama 1 (satu) bulan berikutnya setelah penetapan.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang melaksanakan cuti tetap menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan mendapatkan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat menerima tunjangan umum dan penerimaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala Desa.
- (3) Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk menerima penghasilan tetap, tunjangan hari raya, tunjangan purnatugas, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam APB Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa menerima Gaji Pokoknya sebagai ASN termasuk tunjangan hari raya dan tunjangan purnatugas dari instansi asalnya serta kepesertaan BPJS sudah terdaftar dipemerintah daerah sehingga tidak dapat dialokasikan dalam APBDes.

BAB IX BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD

Pasal 15

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan paling banyak 7% (tujuh per seratus) dari ADD;
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari pagu ADD;

- (3) Belanja operasional LKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu ADD;
- (4) Pengalokasian batas minimal dan maksimal pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis;
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi secara merata untuk semua desa;
- (6) Sisa dari perhitungan belanja penghasilan tetap tunjangan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang merupakan kewenangan desa;

Bagian Kedua
Tunjangan Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan selama satu tahun
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) perbulan
 - d. Ketua atau Bidang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan.
- (3) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus BPD juga mendapat tunjangan kinerja yang bersumber dari PAD apabila PAD sudah cukup memungkinkan untuk diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran honorarium tenaga staf administrasi BPD paling banyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan diambil dari biaya operasional BPD dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta kemampuan keuangan desa.
- (5) Anggota BPD berhak mendapatkan THR.
- (6) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebesar nilai tunjangan kedudukan dalam 1 (satu) bulan dan dibayarkan sebelum hari raya keagamaan diperingati.
- (7) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran THR dikarenakan keadaan *force majeure* dan teknis keuangan, maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (8) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan purnatugas sebanyak 1 (satu) kali diakhir masa jabatan.
- (9) Besaran tunjangan purnatugas Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima paling banyak 6 (enam) kali tunjangan kedudukan bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Anggota BPD berhenti karena:

- a. berakhir masa jabatan/batas usianya; atau
- b. meninggal dunia
- (10) Tunjangan purnatugas bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap diberikan kepada Anggota BPD yang terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (11) Tunjangan purnatugas bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kepada Anggota BPD yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya.
- (12) Tunjangan purnatugas bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (13) Dalam hal Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (12) tidak mencukupi, dapat ditambahkan dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa dan atau sumber-sumber lainnya selain Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan umum;
 - b. tunjangan hari raya ; dan
 - c. tunjangan purnatugas.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Besaran tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh tunjangan umum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - b. Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan umum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perbulan.
- (5) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap diterima setiap bulannya, dan diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan yang diperingati oleh masing-masing Aparatur Pemerintah Desa atau diberikan serentak secara bersamaan pada hari raya keagamaan yang disepakati.
- (7) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya dikarenakan keadaan *force majeure* dan teknis keuangan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (8) Kendala teknis keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain sebagai berikut:
 - a. terlambatnya transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sehingga APBD tidak memiliki cukup dana untuk disalurkan ke desa;

- b. adanya perubahan kebijakan anggaran yang menyebabkan ADD harus direalokasi atau direvisi;
- c. keterlambatan pengesahan APBDes; dan
- d. kendala dalam mekanisme pencairan anggaran karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemerintah desa.
- e. Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa yang telah habis masa jabatan; dan
 - b. Perangkat desa yang diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah meninggal dunia
- f. Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dibayarkan sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap.
- g. Tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tetap diberikan kepada Kepala Desa yang terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- h. Kepala Desa pengganti antar waktu diberikan tunjangan purnatugas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (9).
- i. Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena:
 - a. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. masa kerja dibawah 6 (enam) tahun;
 - c. mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan bersumber dari dana bantuan keuangan khusus kabupaten dan Dana Desa.
- (4) Jenis tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan umum, tunjangan THR, tunjangan purnatugas, tunjangan kedudukan anggota BPD, tunjangan kinerja anggota BPD dan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan pengurus LKD.
- (5) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah adanya persetujuan BPD.
- (6) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (7) Ketentuan mengenai besaran tambahan tunjangan sebagaimana ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat Operasional LKD

Pasal 19

- (1) Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiayai honorarium LPM, honorarium rukun tetangga, satuan perlindungan masyarakat, tambahan honorarium tokoh agama, operasional LPM, tim penggerak PKK Desa, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Besaran honorarium dari masing-masing LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya sebagaimana termuat dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Honorarium LKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - b. Jaminan Kesehatan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD .
- (4) BKAD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b.
- (5) Pemotongan iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) oleh BAKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui *virtual account* yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan setelah menerima rincian pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BPJS Kesehatan.
- (6) Pembayaran iuran jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan secara terpisah dengan penyaluran ADD

Bagian Keenam

Jaminan perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 21

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD adalah pada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
- (4) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi RT/RW, LINMAS/HANSIP dan LPM adalah pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka
- (6) Pembayaran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketujuh

Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Perangkat Desa,
Staf Perangkat Desa dan Pengurus LKD

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Pengurus LKD Lainnya dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Honor pembantu tugas umum Desa/Operator;
 - b. Honor Staf Administrasi BPD;
 - c. Honor LPM/RT/RW/LINMAS/HANSIP;
 - d. Honor Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber;
 - e. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - f. Honor Petugas Registrasi/Pendataan;
 - g. Honor Security/Penjaga Malam;
 - h. Insentif Pelayanan Desa (Bidan Desa/Dukun Desa/ PAUD /KPM);
 - i. Insentif Kader (Posyandu/Posbindu/lansia/Remaja/dll)
 - j. Insentif Tokoh Agama/Pegawai Sara;
 - k. Uang lembur;
 - l. Biaya perjalanan dinas;
 - m. Honor dan insentif lainnya yang sah sesuai kewenangan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diperbarui setiap tahun anggaran.
- (5) Ketentuan dan Besaran Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 23

- (1) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan Azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Daerah dan Tim Fasilitasi Kecamatan serta melibatkan Tenaga Pendamping Profesional Desa.
- (2) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. inspektur Daerah;
 - b. badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - d. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. camat selaku ketua;
 - b. sekretaris Kecamatan selaku sekretaris; dan
 - c. para kepala Seksi dan Kasubag pada sekretariat kecamatan sebagai anggota.
- (5) Tim fasilitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan konsep dasar serta mekanisme/prosedur percepatan pelaksanaan ADD;
 - b. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten kepada Camat dan Pemerintah Desa;
 - f. melaksanakan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan ADD.
- (6) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan kepada desa di wilayah kerjanya;

- c. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;
 - g. menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
- (7) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati cq. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (6) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (7) Kaur Keuangan Desa sebagai Wajib Pungut atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya wajib

untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (8) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencakup :
- a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan camat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD meliputi:
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD
 - d. Pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 29

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 31

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pasal 32

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administratif dan / atau sanksi keperdataan kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif dan pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (5) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

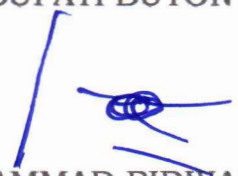
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 19-02 - 2025

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 26-02 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

1. UMUM

Penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
3. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
4. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pedoman pengalokasian dana desa maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yakni asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

BESARAN ALOKASI DANA DESA PER-DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	Kulisusu	Tri Wacu-Wacu	485.642.440	77.960.511	56.718.599	620.321.000
2	Kulisusu	Waculaca	485.642.440	77.960.511	56.055.036	619.657.000
3	Kulisusu	Eelahaji	485.642.440	77.960.511	50.896.381	614.499.000
4	Kulisusu	Tomoahi	485.642.440	77.960.511	60.377.140	623.980.000
5	Kulisusu	Kalibu	485.642.440	77.960.511	52.775.312	616.378.000
6	Kulisusu	Jampaka	485.642.440	77.960.511	64.484.685	628.087.000
7	Kulisusu	Loji	485.642.440	77.960.511	52.889.195	616.492.000
8	Kulisusu	Linsowu	485.642.440	77.960.511	59.301.978	622.904.000
9	Kulisusu	Rombo	485.642.440	77.960.511	66.534.383	630.137.000
10	Kulisusu	Wasalabose	485.642.440	77.960.511	57.440.466	621.043.000
11	Kulisusu	Malalanda	485.642.440	77.960.511	47.492.555	611.095.000
12	Kulisusu	Lemo Ea	485.642.440	77.960.511	51.275.896	614.878.000
13	Kulisusu	Lantagi	485.642.440	77.960.511	49.597.076	613.200.000
14	Kulisusu	Laangke	485.642.440	77.960.511	48.504.590	612.107.000
15	Kulisusu	Kadacua	485.642.440	77.960.511	65.948.386	629.551.000
16	Kulisusu	Banu-Banua Jaya	485.642.440	77.960.511	49.722.070	613.325.000
17	Kambowa	Bubu	485.642.440	77.960.511	66.222.151	629.825.000
18	Kambowa	Lahumoko	485.642.440	77.960.511	43.140.034	606.742.000
19	Kambowa	Morindino	485.642.440	77.960.511	56.565.504	620.168.000
20	Kambowa	Pongkowulu	485.642.440	77.960.511	60.423.708	624.026.000
21	Kambowa	Lagundi	485.642.440	77.960.511	55.990.640	619.593.000
22	Kambowa	Konde	485.642.440	77.960.511	45.354.859	608.957.000
23	Kambowa	Mata	485.642.440	77.960.511	47.954.064	611.557.000
24	Kambowa	Bubu Barat	485.642.440	77.960.511	42.089.217	605.692.000
25	Kambowa	Bente	485.642.440	77.960.511	46.512.291	610.115.000
26	Kambowa	Baluara	485.642.440	77.960.511	48.281.634	611.884.000
27	Bonegunu	Gunung Sari	485.642.440	77.960.511	52.310.282	615.913.000
28	Bonegunu	Ronta	485.642.440	77.960.511	49.935.053	613.538.000
29	Bonegunu	Waode Angkalo	485.642.440	77.960.511	48.389.705	611.992.000
30	Bonegunu	Langere	485.642.440	77.960.511	74.990.759	638.593.000
31	Bonegunu	Koepisino	485.642.440	77.960.511	69.901.225	633.504.000
32	Bonegunu	Waode Kalowo	485.642.440	77.960.511	76.179.732	639.782.000
33	Bonegunu	Laano Ipi	485.642.440	77.960.511	33.705.875	597.345.600
34	Bonegunu	Eensumala	485.642.440	77.960.511	47.418.323	611.021.000
35	Bonegunu	Tatombuli	485.642.440	77.960.511	39.546.377	603.149.000
36	Bonegunu	Rante Gola	485.642.440	77.960.511	61.853.540	625.456.000
37	Bonegunu	Ngapa'ea	485.642.440	77.960.511	70.533.112	634.136.000
38	Bonegunu	Koboruno	485.642.440	77.960.511	40.061.994	603.664.000
39	Bonegunu	Damai Laborona	485.642.440	77.960.511	76.600.525	640.203.000
40	Kulisusu Barat	Kotawo	485.642.440	77.960.511	60.565.892	624.168.000
41	Kulisusu Barat	Karya Bhakti	485.642.440	77.960.511	45.199.450	608.802.000
42	Kulisusu Barat	Marga Karya	485.642.440	77.960.511	50.476.575	614.079.000
43	Kulisusu Barat	Kasulatombi	485.642.440	77.960.511	43.869.321	607.472.000
44	Kulisusu Barat	Dampala Jaya	485.642.440	77.960.511	57.658.926	621.261.000
45	Kulisusu Barat	Rahmat Baru	485.642.440	77.960.511	36.694.234	600.297.000
46	Kulisusu Barat	Soloy Agung	485.642.440	77.960.511	48.377.147	611.980.000
47	Kulisusu Barat	Bumi Lapero	485.642.440	77.960.511	53.620.859	617.223.000
48	Kulisusu Barat	Karya Mulya	485.642.440	77.960.511	53.183.935	616.786.000
49	Kulisusu Barat	Lambale	485.642.440	77.960.511	64.000.979	627.603.000
50	Kulisusu Barat	Lapandewa	485.642.440	77.960.511	52.123.383	615.726.000
51	Kulisusu Barat	Lauki	485.642.440	77.960.511	38.771.152	602.374.000
52	Kulisusu Barat	Mekar Jaya	485.642.440	77.960.511	39.052.263	602.655.000
53	Kulisusu Barat	Labulanda	485.642.440	77.960.511	46.046.147	609.649.000
54	Kulisusu Utara	Kurolabu	485.642.440	77.960.511	59.021.856	622.624.000
55	Kulisusu Utara	Torombia	485.642.440	77.960.511	60.085.181	623.688.000
56	Kulisusu Utara	Lamoahi	485.642.440	77.960.511	57.949.142	621.552.000
57	Kulisusu Utara	Lanosangia	485.642.440	77.960.511	58.993.994	622.596.000
58	Kulisusu Utara	Pebaoa	485.642.440	77.960.511	74.540.782	638.143.000
59	Kulisusu Utara	Petetea'a	485.642.440	77.960.511	51.702.829	615.305.000
60	Kulisusu Utara	Lelamo	485.642.440	77.960.511	66.301.659	629.904.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
61	Kulisusu Utara	Waode Buri	485.642.440	77.960.511	57.467.002	621.069.000
62	Kulisusu Utara	Ulunambo	485.642.440	77.960.511	42.860.874	606.463.000
63	Kulisusu Utara	Bira	485.642.440	77.960.511	45.793.992	609.396.000
64	Kulisusu Utara	E'erinere	485.642.440	77.960.511	45.775.957	609.378.000
65	Kulisusu Utara	Labelete	485.642.440	77.960.511	47.963.146	611.566.000
66	Kulisusu Utara	Wamboule	485.642.440	77.960.511	34.292.884	597.895.000
67	Kulisusu Utara	Wowonga Jaya	485.642.440	77.960.511	38.052.381	601.655.000
68	Wakorumba	Lasiwa	485.642.440	77.960.511	45.078.676	608.681.000
69	Wakorumba	Lacya	571.873.292	77.960.511	30.625.790	680.459.000
70	Wakorumba	Matalagi	485.642.440	77.960.511	45.231.477	608.834.000
71	Wakorumba	Wantulasi	485.642.440	77.960.511	55.683.056	619.286.000
72	Wakorumba	Labuan Bajo	485.642.440	77.960.511	50.510.199	614.113.000
73	Wakorumba	Labaraga	485.642.440	77.960.511	41.510.738	605.113.000
74	Wakorumba	Wamorapa	485.642.440	77.960.511	46.186.135	609.789.000
75	Wakorumba	Sumampeno	485.642.440	77.960.511	34.312.911	597.915.000
76	Wakorumba	Oengkapala	485.642.440	77.960.511	41.246.127	604.849.000
77	Wakorumba	Labuko	485.642.440	77.960.511	44.339.832	607.942.000
78	Wakorumba	Laba Jaya	485.642.440	77.960.511	44.805.333	608.408.000
Total			37.966.341.172	6.080.919.857	4.053.946.571	48.101.207.600

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.			
2.	Mansur	ASD / plh. sekda	
3.	Rahmad	Bag. HKM	
4.	Amuluddin	ICad	

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

OPERASIONAL DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

No.	Kecamatan	Nama Desa	OPERASIONAL			PEMBANGUNAN / PENGADAAN / PEMBIAYAAN LAINNYA	PENCAIRAN			
			PEMERINTAH DESA	BPD	LKD		RUTIN		REGULER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	SETIAP BULAN	12 BULAN	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	Kulisusu	Tri Wacu-Wacu	43.422.000	9.000.000	12.800.000	69.456.560	34.659.000	415.908.000	122.647.000	81.766.000
2	Kulisusu	Waculaca	43.375.000	9.000.000	12.800.000	68.839.560	34.659.000	415.908.000	122.249.000	81.500.000
3	Kulisusu	Elahaji	43.014.000	9.000.000	12.800.000	64.042.560	34.659.000	415.908.000	119.154.000	79.437.000
4	Kulisusu	Tomoahi	43.678.000	9.000.000	12.800.000	72.859.560	34.659.000	415.908.000	124.843.000	83.229.000
5	Kulisusu	Kalibu	43.146.000	9.000.000	12.800.000	65.789.560	34.659.000	415.908.000	120.282.000	80.188.000
6	Kulisusu	Jampaka	43.966.000	9.000.000	12.800.000	76.678.560	34.659.000	415.908.000	127.307.000	84.872.000
7	Kulisusu	Loji	43.154.000	9.000.000	12.800.000	65.895.560	34.659.000	415.908.000	120.350.000	80.234.000
8	Kulisusu	Linsowu	43.603.000	9.000.000	12.800.000	71.858.560	34.659.000	415.908.000	124.197.000	82.799.000
9	Kulisusu	Rombo	44.109.000	9.000.000	12.800.000	78.585.560	34.659.000	415.908.000	128.537.000	85.692.000
10	Kulisusu	Wasalabose	43.473.000	9.000.000	12.800.000	70.127.560	34.659.000	415.908.000	123.081.000	82.054.000
11	Kulisusu	Malalanda	42.776.000	9.000.000	12.800.000	60.876.560	34.659.000	415.908.000	117.112.000	78.075.000
12	Kulisusu	Lemo Ea	43.041.000	9.000.000	12.800.000	64.394.560	34.659.000	415.908.000	119.382.000	79.588.000
13	Kulisusu	Lantagi	42.924.000	9.000.000	12.800.000	62.833.560	34.659.000	415.908.000	118.375.000	78.917.000
14	Kulisusu	Laangke	42.847.000	9.000.000	12.800.000	61.817.560	34.659.000	415.908.000	117.719.000	78.480.000
15	Kulisusu	Kadacua	44.068.000	9.000.000	12.800.000	78.040.560	34.659.000	415.908.000	128.185.000	85.458.000
16	Kulisusu	Banu-Banua Jaya	42.932.000	9.000.000	12.800.000	62.950.560	34.659.000	415.908.000	118.450.000	78.967.000
17	Kambowa	Bubu	44.087.000	9.000.000	12.800.000	78.295.560	34.659.000	415.908.000	128.350.000	85.567.000
18	Kambowa	Lahumoko	42.471.000	9.000.000	12.800.000	56.828.560	34.659.000	415.908.000	114.500.000	76.334.000
19	Kambowa	Morindino	43.411.000	9.000.000	12.800.000	69.314.560	34.659.000	415.908.000	122.556.000	81.704.000
20	Kambowa	Pongkowulu	43.681.000	9.000.000	12.800.000	72.902.560	34.659.000	415.908.000	124.870.000	83.248.000
21	Kambowa	Lagundi	43.371.000	9.000.000	12.800.000	68.779.560	34.659.000	415.908.000	122.211.000	81.474.000
22	Kambowa	Konde	42.626.000	9.000.000	12.800.000	58.888.560	34.659.000	415.908.000	115.829.000	77.220.000
23	Kambowa	Mata	42.808.000	9.000.000	12.800.000	61.306.560	34.659.000	415.908.000	117.389.000	78.260.000
24	Kambowa	Bubu Barat	42.398.000	9.000.000	12.800.000	55.851.560	34.659.000	415.908.000	113.870.000	75.914.000
25	Kambowa	Bente	42.708.000	9.000.000	12.800.000	59.964.560	34.659.000	415.908.000	116.524.000	77.683.000
26	Kambowa	Baludara	42.831.000	9.000.000	12.800.000	61.610.560	34.659.000	415.908.000	117.585.000	78.391.000
27	Bonegunu	Gunung Sari	43.113.000	9.000.000	12.800.000	65.357.560	34.659.000	415.908.000	120.003.000	80.002.000
28	Bonegunu	Ronta	42.947.000	9.000.000	12.800.000	63.148.560	34.659.000	415.908.000	118.578.000	79.052.000
29	Bonegunu	Waode Angkalo	42.839.000	9.000.000	12.800.000	61.710.560	34.659.000	415.908.000	117.650.000	78.434.000
30	Bonegunu	Langere	44.701.000	9.000.000	12.800.000	86.449.560	34.659.000	415.908.000	133.611.000	89.074.000
31	Bonegunu	Koepisino	44.345.000	9.000.000	12.800.000	81.716.560	34.659.000	415.908.000	130.557.000	87.039.000
32	Bonegunu	Waode Kalowo	44.784.000	9.000.000	12.800.000	87.555.560	34.659.000	415.908.000	134.324.000	89.550.000
33	Bonegunu	Laano Ipi	41.814.000	9.000.000	12.800.000	48.089.160	34.659.000	415.908.000	108.862.000	72.575.600
34	Bonegunu	Eensumala	42.771.000	9.000.000	12.800.000	60.807.560	34.659.000	415.908.000	117.067.000	78.046.000
35	Bonegunu	Tatombuli	42.220.000	9.000.000	12.800.000	53.486.560	34.659.000	415.908.000	112.344.000	74.897.000
36	Bonegunu	Rante Gola	43.781.000	9.000.000	12.800.000	74.232.560	34.659.000	415.908.000	125.728.000	83.820.000
37	Bonegunu	Ngapa'ea	44.389.000	9.000.000	12.800.000	82.304.560	34.659.000	415.908.000	130.936.000	87.292.000
38	Bonegunu	Koboruno	42.256.000	9.000.000	12.800.000	53.965.560	34.659.000	415.908.000	112.653.000	75.103.000
39	Bonegunu	Damai Laborona	44.814.000	9.000.000	12.800.000	87.946.560	34.659.000	415.908.000	134.577.000	89.718.000
40	Kulisusu Barat	Kotawo	43.691.000	9.000.000	12.800.000	73.034.560	34.659.000	415.908.000	124.956.000	83.304.000
41	Kulisusu Barat	Karya Bhakti	42.616.000	9.000.000	12.800.000	58.743.560	34.659.000	415.908.000	115.736.000	77.158.000
42	Kulisusu Barat	Marga Karya	42.985.000	9.000.000	12.800.000	63.651.560	34.659.000	415.908.000	118.902.000	79.269.000
43	Kulisusu Barat	Kasulatombi	42.523.000	9.000.000	12.800.000	57.506.560	34.659.000	415.908.000	114.938.000	76.626.000
44	Kulisusu Barat	Dampala Jaya	43.488.000	9.000.000	12.800.000	70.330.560	34.659.000	415.908.000	123.211.000	82.142.000
45	Kulisusu Barat	Rahmat Baru	42.020.000	9.000.000	12.800.000	50.834.560	34.659.000	415.908.000	110.633.000	73.756.000
46	Kulisusu Barat	Soloy Agung	42.838.000	9.000.000	12.800.000	61.699.560	34.659.000	415.908.000	117.643.000	78.429.000
47	Kulisusu Barat	Bumi Lapero	43.205.000	9.000.000	12.800.000	66.575.560	34.659.000	415.908.000	120.789.000	80.526.000
48	Kulisusu Barat	Karya Mulya	43.175.000	9.000.000	12.800.000	66.168.560	34.659.000	415.908.000	120.526.000	80.352.000
49	Kulisusu Barat	Lambale	43.932.000	9.000.000	12.800.000	76.228.560	34.659.000	415.908.000	127.017.000	84.678.000
50	Kulisusu Barat	Lapandewa	43.100.000	9.000.000	12.800.000	65.183.560	34.659.000	415.908.000	119.890.000	79.928.000
51	Kulisusu Barat	Lauki	42.166.000	9.000.000	12.800.000	52.765.560	34.659.000	415.908.000	111.879.000	74.587.000
52	Kulisusu Barat	Mekar Jaya	42.185.000	9.000.000	12.800.000	53.027.560	34.659.000	415.908.000	112.048.000	74.699.000
53	Kulisusu Barat	Labulanda	42.675.000	9.000.000	12.800.000	59.531.560	34.659.000	415.908.000	116.244.000	77.497.000
54	Kulisusu Utara	Kulolabu	43.583.000	9.000.000	12.800.000	71.598.560	34.659.000	415.908.000	124.029.000	82.687.000
55	Kulisusu Utara	Torombia	43.658.000	9.000.000	12.800.000	72.587.560	34.659.000	415.908.000	124.668.000	83.112.000
56	Kulisusu Utara	Lamoahi	43.508.000	9.000.000	12.800.000	70.601.560	34.659.000	415.908.000	123.386.000	82.258.000
57	Kulisusu Utara	Lanosangia	43.581.000	9.000.000	12.800.000	71.572.560	34.659.000	415.908.000	124.012.000	82.676.000
58	Kulisusu Utara	Pebaoa	44.670.000	9.000.000	12.800.000	86.030.560	34.659.000	415.908.000	133.341.000	88.894.000
59	Kulisusu Utara	Petetea'a	43.071.000	9.000.000	12.800.000	64.791.560	34.659.000	415.908.000	119.638.000	79.759.000
60	Kulisusu Utara	Lelamo	44.093.000	9.000.000	12.800.000	78.368.560	34.659.000	415.908.000	128.397.000	85.599.000
61	Kulisusu Utara	Waode Buri	43.474.000	9.000.000	12.800.000	70.152.560	34.659.000	415.908.000	123.096.000	82.065.000
62	Kulisusu Utara	Ulunambo	42.452.000	9.000.000	12.800.000	56.568.560	34.659.000	415.908.000	114.333.000	76.222.000
63	Kulisusu Utara	Bira	42.657.000	9.000.000	12.800.000	59.296.560	34.659.000	415.908.000	116.092.000	77.396.000
64	Kulisusu Utara	E'erinere	42.656.000	9.000.000	12.800.000	59.279.560	34.659.000	415.908.000	116.082.000	77.388.000
65	Kulisusu Utara	Labelete	42.809.000	9.000.000	12.800.000	61.314.560	34.659.000	415.908.000	117.394.000	78.264.000
66	Kulisusu Utara	Wamboule	41.852.000	9.000.000	12.800.000	48.600.560	34.659.000	415.908.000	109.192.000	72.795.000
67	Kulisusu Utara	Wowonga Jaya	42.115.000	9.000.000	12.800.000	52.097.560	34.659.000	415.908.000	111.448.000	74.299.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	OPERASIONAL			PEMBANGUNAN / PENGADAAN / PEMBIAYAAN LAINNYA	PENCAIRAN			
			PEMERINTAH DESA	BPD	LKD		RUTIN		REGULER	
							SETIAP BULAN	12 BULAN	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68	Wakorumba Utara	Lasiwa	42.607.000	9.000.000	12.800.000	58.631.560	34.659.000	415.908.000	115.663.000	77.110.000
69	Wakorumba Utara	Laeya	47.632.000	9.000.000	12.800.000	39.153.708	39.182.000	470.184.000	126.165.000	84.110.000
70	Wakorumba Utara	Matalagi	42.618.000	9.000.000	12.800.000	58.773.560	34.659.000	415.908.000	115.755.000	77.171.000
71	Wakorumba Utara	Wantulasi	43.350.000	9.000.000	12.800.000	68.493.560	34.659.000	415.908.000	122.026.000	81.352.000
72	Wakorumba Utara	Labuan Bajo	42.987.000	9.000.000	12.800.000	63.683.560	34.659.000	415.908.000	118.923.000	79.282.000
73	Wakorumba Utara	Labaraga	42.357.000	9.000.000	12.800.000	55.313.560	34.659.000	415.908.000	113.523.000	75.682.000
74	Wakorumba Utara	Wamorapa	42.685.000	9.000.000	12.800.000	59.661.560	34.659.000	415.908.000	116.328.000	77.553.000
75	Wakorumba Utara	Sumampeno	41.854.000	9.000.000	12.800.000	48.618.560	34.659.000	415.908.000	109.204.000	72.803.000
76	Wakorumba Utara	Oengkapala	42.339.000	9.000.000	12.800.000	55.067.560	34.659.000	415.908.000	113.364.000	75.577.000
77	Wakorumba Utara	Labuko	42.555.000	9.000.000	12.800.000	57.944.560	34.659.000	415.908.000	115.220.000	76.814.000
78	Wakorumba Utara	Laba Jaya	42.588.000	9.000.000	12.800.000	58.377.560	34.659.000	415.908.000	115.500.000	77.000.000
Total			3.367.044.000	702.000.000	998.400.000	5.067.422.428	2.707.925.000	32.495.100.000	9.363.635.000	6.242.472.600

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.			
2.			
3.	Rahmao	Bag. Hkm	
4.			

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

BESARAN SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN LKD

A. SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PENGHASILAN TETAP	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	3.000.000	2.225.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
BESARAN ORANG PERBULAN	3.000.000	2.225.000	6.069.000	6.069.000	4.046.000
BIAYA PER-TAHUN	36.000.000	26.700.000	72.828.000	72.828.000	48.552.000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes				256.908.000	

B. TUNJANGAN BPD, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
	(1 Orang)	(1 Orang)	(1 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
BESARAN ORANG PERBULAN	1.300.000	1.200.000	1.100.000	2.000.000
BIAYA PER-TAHUN	15.600.000	14.400.000	13.200.000	24.000.000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes			67.200.000	

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BPD	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
	(1 Orang)	(1 Orang)	(1 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
BESARAN ORANG PERTAHUN	1.300.000	1.200.000	1.100.000	2.000.000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes			5.600.000	

TUNJANGAN UMUM KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
BESARAN ORANG PERBULAN	150.000	100.000	300.000	300.000	200.000
BIAYA PER-TAHUN	1.800.000	1.200.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes				12.600.000	

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	1.500.000	1.113.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
BIAYA PER-TAHUN	1.500.000	1.113.000	3.036.000	3.036.000	2.024.000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes				10.709.000	

TUNJANGAN BPJS KESEHATAN	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	30.736	30.736	30.736	30.736	30.736
BESARAN ORANG PERBULAN	30.736	30.736	92.208	92.208	61.472
BIAYA PER-TAHUN	368.832	368.832	1.106.496	1.106.496	737.664
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes				3.688.320	

TUNJANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN	SILTAP	IURAN				JUMLAH ORANG PERBULAN	JUMLAH PERTAHUN
		JKM 0,3% PEMBERI KERJA	JKK 0,24% PEMBERI KERJA	JHT 3,7% PEMBERI KERJA	JHT 2% TENAGA KERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8
KEPALA DESA	3.000.000	9.000	7.200	111.000	60.000	187.200	2.246.400
SEKRETARIS DESA	2.225.000	6.675	5.340	82.325	44.500	138.840	1.666.080
KEPALA URUSAN	2.023.000	6.069	4.855	74.851	40.460	378.705	4.544.460
KEPALA SEKSI	2.023.000	6.069	4.855	74.851	40.460	378.705	4.544.460
KEPALA DUSUN	2.023.000	6.069	4.855	74.851	40.460	252.470	3.029.640
KETUA BPD	1.300.000	3.900	3.120	48.100	26.000	81.120	973.440
WAKIL KETUA BPD	1.200.000	3.600	2.880	44.400	24.000	74.880	898.560
SEKRETARIS BPD	1.100.000	3.300	2.640	40.700	22.000	68.640	823.680
ANGGOTA BPD	1.000.000	3.000	2.400	37.000	20.000	124.800	1.497.600
RT/RW	600.000	3.000	2.400			21.600	259.200
LINMAS/HANSIP	600.000	3.000	2.400			21.600	259.200
LPM	600.000	3.000	2.400			16.200	194.400
JUMLAH	17.694.000	56.682	45.345	588.078	317.880	1.744.760	20.937.120

C. HONORARIUM

URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL	BESARAN ORANG PERBULAN	PERTAHUN
1	2	3	4	5
KETUA LPM	ORANG/BULAN	700.000	700.000	8.400.000
SEKRETATIS LPM	ORANG/BULAN	600.000	600.000	7.200.000
BENDAHARA LPM	ORANG/BULAN	500.000	500.000	6.000.000
RT (4 ORANG)	ORANG/BULAN	600.000	2.400.000	28.800.000
SATLINMAS/HANSIP (4 ORANG)	ORANG/BULAN	600.000	2.400.000	28.800.000
JUMLAH				79.200.000

TAMBAHAN HONORARIUM TOKOH AGAMA BERSUMBER DARI ADD	IMAM	KHATIB	TUNGGU	MOJI	PENDETA
HONOR PER-BULAN	300.000	300.000	300.000	900.000	600.000
HONOR PER-TAHUN	3.600.000	3.600.000	3.600.000	10.800.000	7.200.000
JUMLAH				28.800.000	

D. BESARAN HONOR DAN INSENTIF YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN MINIMAL	BESARAN MAKSIMAL
1	2	3	4	5
1	Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	Orang/Bulan	200.000	600.000
2	Honorarium Staf Administrasi BPD	Orang/Bulan	200.000	600.000
3	Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	Orang/Kegiatan	400.000	900.000
4	Honorarium Petugas	Orang/Bulan	200.000	600.000
5	Honorarium Staf/Cleaning Service/Penjaga Malam	Orang/Bulan	250.000	750.000
6	Insentif Pelayanan Desa	Orang/Kegiatan	100.000	300.000
7	Insentif Bidan/Dukun Desa	Orang/Bulan	250.000	750.000
8	Insentif PAUD	Orang/Bulan	250.000	750.000
9	Insentif KPM	Orang/Bulan	250.000	750.000
10	Insentif Kader (Posyandu/Posbindu/Lansia/Remaja/dll)	Orang/Bulan	100.000	300.000
11	Insentif Tokoh Adat/Pegawai Sara	Orang/Bulan	200.000	300.000
11	Insentif Tim Penyusun RPJMDes/RKPDDes/APBDes	Orang/Kegiatan	200.000	600.000
12	Insentif Kolektor Pajak	Orang/Bulan	250.000	750.000
13	Insentif Petugas Registrasi/Pendataan	Orang/Kegiatan	300.000	800.000
14	Honor Pantia Pelaksana Kegiatan			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	300.000	600.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	200.000	400.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	100.000	200.000
15	Tunjangan Purnabakti Kepala Desa	Orang/Kali	3.000.000	9.000.000
16	Tunjangan Purnabakti Sekretaris Desa	Orang/Kali	2.225.000	6.675.000
17	Tunjangan Purnabakti Kaur/Kasi/Kadus	Orang/Kali	2.023.000	6.069.000
18	Tunjangan Purnabakti Ketua BPD	Orang/Kali	1.300.000	7.800.000
19	Tunjangan Purnabakti Wakil Ketua BPD	Orang/Kali	1.200.000	7.200.000
20	Tunjangan Purnabakti Sekretaris BPD	Orang/Kali	1.100.000	6.600.000
21	Tunjangan Purnabakti Anggota BPD	Orang/Kali	1.000.000	6.000.000
22	Tunjangan Hari Raya Staf Operator / Staf BPD	Orang/Kali	300.000	600.000

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Utara;
3. Camat.

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor
tanggal 2025 tentang Permohonan Penyaluran ADD Rutin,
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana
Desa dan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD
Rutin sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini. Dengan ini
memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk
melakukan penyaluran dana ADD Rutin Sebesar Rp. XX.XXX.XXX,-
(.....).

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

....., 2025
Camat,

(.....)
Pangkat
NIP

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN ADD RUTIN

No.	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi ADD Rutin bulan ke – 12 (duabelas) tahun anggaran sebelumnya			
2.	Keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD			
3.	Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa			
4.	Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan LPM/RT/LINMAS/HANSIP)			
5.	Daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya			

Catatan :

....., 2025
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... (Ketua)
NIP.

(t t d)

..... (Sekretaris)
NIP.

(t t d)

..... (Anggota)
NIP.

(t t d)

..... (Anggota)
NIP.

(t t d)

..... (dst)
NIP.

(t t d)

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD REGULER

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Permohonan Penyaluran ADD Reguler**
Tahap (.)

Yth. Bupati Buton Utara
c.q. Kepala BKAD Kab. Buton Utara
di -
Buranga

Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor . . . tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dan ADD Reguler Sebesar Rp. XX.XXX.XXX,- (XX).

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD

1. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya
2. Dokumen Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2025
3. Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025
4. Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025
5. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2025
6. Laporan Pengawasan BPD Tahun Anggaran 2024
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
8. Laporan Aset Desa Tahun Anggaran Sebelumnya
9. Berita Acara Rekonsiliasi SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
10. Rencana Penggunaan Dana
11. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-
12. Surat Keterangan Kelengkapan Dokumen dari Inspektorat
13. Surat Permohonan Penyaluran ADD Reguler.
14. Surat Rekomendasi Penyaluran ADD Reguler oleh Camat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

[illegible]

Tembusan Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Utara;
3. Camat.

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor
tanggal 2025 tentang Permohonan Penyaluran ADD Reguler,
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana
Desa dan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD
Reguler Tahap sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini.
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa
untuk melakukan penyaluran dana ADD Reguler Sebesar Rp. XX.XXX.XXX,-
(.....).
Demikian surat rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

....., 2025
Camat,

(.....)
Pangkat
NIP

**HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN ADD RUTIN**

No.	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran			
2.	Dokumen Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2025			
3.	Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025			
4.	Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025			
5.	Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2025			
6.	Laporan Pengawasan BPD Tahun Anggaran 2024			
7.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024			
8.	Laporan Aset Desa Tahun Anggaran Sebelumnya			
9.	Berita Acara Rekonsiliasi SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya			
10.	Rencana Penggunaan Dana			
11.	Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-			
12.	Surat Keterangan Kelengkapan Dokumen dari Inspektorat			
13.	Surat Permohonan Penyaluran ADD Reguler.			
14.	Surat Rekomendasi Penyaluran ADD Reguler oleh Camat.			

Catatan :

....., 2025
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... (Ketua)
NIP. (t t d)

..... (Sekretaris)
NIP. (t t d)

..... (Anggota)
NIP. (t t d)

..... (Anggota)
NIP. (t t d)

..... (dst)
NIP. (t t d)

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.			
2.	Monsor	Asj / plh. Sek	
3.	Rahmad	Bag. Htm	
4.	Amaluddin	Kadis	

MUH. RIDWAN ZAKARIAH